



Walikota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 23, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Pusat pelayanan terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESSA) 129 atau bentuk lainnya.
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
13. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada di sekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain.

14. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.
15. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
16. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
17. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.
18. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengatur dan menetapkan hal-hal teknis sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- c. Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- d. Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- e. tata cara peran serta masyarakat; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB IV
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

P2TP2A dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk tingkat Kota dan Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) P2TP2A berkedudukan di tingkat kota dan tingkat kecamatan.
- (2) P2TP2A berada dibawah koordinasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
- (4) P2TP2A mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Aksi/ Rencana Kerja;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman, kunjungan rumah dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;

- c. menyelenggarakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan P2TP2A Provinsi, Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan P2TP2A.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2TP2A mempunyai fungsi:
- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
 - b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan P2TP2A Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan

Pasal 6

Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan P2TP2A Tingkat Kota, paling kurang terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. divisi-divisi, paling kurang terdiri dari:
 - 1. divisi layanan pengaduan/informasi;
 - 2. divisi layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - 3. divisi layanan bantuan hukum.
- (2) Susunan keanggotaan P2TP2A Tingkat Kecamatan, paling kurang terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. divisi layanan pengaduan; dan
 - d. satuan tugas kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja P2TP2A diatur dan ditetapkan oleh Ketua P2TP2A.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A Tingkat Kota, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris P2TP2A Tingkat Kota.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A Tingkat Kecamatan, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat pada kecamatan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris P2TP2A Tingkat Kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat dibantu oleh staf kesekretariatan yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris P2TP2A berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Koordinator dan anggota pada Divisi dapat berasal dari unsur masyarakat.

BAB V

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

- (1) LK3 dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. LKS; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (2) LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, LKS dan perguruan tinggi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. penanggung jawab, secara *ex officio* dijabat oleh paling rendah pejabat eselon III pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. ketua, yang dapat dijabat oleh PNS atau non PNS;
 - c. sekretaris, yang dapat dijabat oleh PNS atau non PNS; dan
 - d. tenaga profesional.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. psikolog;
 - c. dokter/tenaga kesehatan;
 - d. polisi;
 - e. ahli hukum;
 - f. ahli agama; dan/atau
 - g. ahli pendidikan.
- (3) Pengurus LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penanggung jawab.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LK3.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 12

- (1) LK3 berkedudukan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Lokasi kantor LK3 selain dapat berada di lingkungan kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, juga dapat berada di lingkungan :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. LKS/masyarakat; dan/ atau
 - c. unit pelayanan sosial, seperti puskesmas, rumah sakit dan Kantor Urusan Agama.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. mudah dijangkau oleh sasaran pelayanan;
 - b. mudah dalam mengembangkan kualitas pelayanan; dan
 - c. dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan LK3 terdiri dari :
 - a. konsultasi;
 - b. konseling;
 - c. informasi;
 - d. advokasi;
 - e. rujukan; dan
 - f. penjangkauan.
- (2) Pelayanan LK3 diselenggarakan dengan mengedepankan strategi untuk membangun jejaring kerja dan kemitraan.
- (3) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - b. rumah sakit;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. biro/lembaga/pos bantuan hukum;
 - e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
 - f. P2TP2A; dan
 - g. pelayanan publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai jejaring kerja dan kemitraan LK3.
- (4) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. kerjasama;
 - b. koordinasi; dan/atau
 - c. kolaborasi.

Pasal 14

Jenis pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertujuan untuk :

- a. memperjelas dan berupaya memahami isu-isu yang dialami keluarga;
- b. menemukan alternatif pemecahan masalah;
- c. merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah; dan
- d. melaksanakan pemecahan masalah psikosial keluarga.

Pasal 15

Jenis pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan klien/keluarga;
- b. memahami masalah klien/keluarga secara mendalam;
- c. memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi;

- d. memberikan bimbingan keterampilan tentang strategi pemecahan masalah, mengelola stress, meningkatkan relasi sosial; dan
- e. melakukan pembelaan/advokasi dan mengembangkan jejaring kerja pemberian pelayanan.

Pasal 16

Jenis pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c bertujuan untuk :

- a. pengelolaan data dan informasi tentang program, mafaat, dan prosdur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan;
- b. memberikan informasi kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan sumber-sumber pelayanan yang tersedia, syarat dan prosedur memperoleh pelayanan yang dibutuhkan; dan
- c. menyebarkan informasi pelayanan LK3 dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat.

Pasal 17

Jenis pelayanan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d bertujuan untuk:

- a. mempengaruhi pihak terkait agar melakukan pelayanan terbaik;
- b. mendesak pihak-pihak terkait agar meningkatkan hak-hak klien untuk memperoleh pelayanan;
- c. melakukan perundingan dengan pihak terkait;
- d. memberikan kesaksian dan pendampingan;
- e. melakukan upaya hukum;
- f. membimbing klien/keluarga tentang keterampilan advokasi untuk mengatasi masalah; dan
- g. membimbing klien/keluarga tentang hak-haknya.

Pasal 18

Jenis pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dalam ayat (1) huruf e bertujuan untuk :

- a. mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan dan alasan-alasan rujukan dengan klien/keluarga;
- b. mengkomunikasi kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan tentang kebutuhan – kebutuhan klien/keluarga;
- c. membuat janji dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
- d. melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan

riwayat sosial klien/keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan

- e. mengatur kegiatan tindak lanjut setelah dirujuk.

Pasal 19

Jenis pelayanan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f bertujuan untuk :

- a. mendekatkan pelayanan kepada klien, keluarga dan masyarakat dengan proaktif/ turun langsung ke sasaran untuk memastikan klien menerima pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- b. memberikan pelayanan di lokasi sasaran dengan prosedur dan jenis pelayanan yang tersedia.

Pasal 20

Proses pelayanan LK3 memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. pemberdayaan;
- b. rehabilitasi;
- c. perlindungan; dan
- d. penunjang.

Pasal 21

- (1) Aspek pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan upaya meningkatkan kemampuan pemikiran, perasaan dan/atau perilaku anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupan dalam rangka peningkatakan kemampuan untuk pemecahan masalah.
- (2) Aspek rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan upaya untuk memulihkan kondisi sosial psikologis dan untuk meningkatkan fungsi dan peran sosial anggota keluarga.
- (3) Aspek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan upaya mendukung upaya yang dilakukan oleh lembaga lain guna tercapainya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga maupun masyarakat.
- (4) Aspek penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan upaya mendukung yang dilakukan oleh lembaga lain guna tercapainya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga maupun masyarakat.

BAB VI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 22

- (1) KPAD berkedudukan di Daerah.
- (2) KPAD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD berkoordinasi dengan KPAI.
- (4) KPAD dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada KPAI tentang penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak.
- (5) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 23

Susunan keanggotaan KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. 7 (tujuh) orang Anggota.

Pasal 24

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KPAD melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPAD diatur dalam Peraturan Ketua KPAD.

Pasal 25

Keanggotaan KPAD berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD dibantu Sekretariat KPAD yang dipimpin Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural paling kurang Eselon IV pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Sekretariat KPAD bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAD.
- (4) Kepala Sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Kepala Sekretariat dapat dibantu oleh staf sekretariat yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (6) Susunan keanggotaan sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

Keanggotaan KPAD ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

BAB VII

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

Pasal 28

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, maka dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua, secara *ex officio* dijabat oleh Asisten yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. wakil ketua, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan KLA; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
 - e. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gugus Tugas KLA mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah KLA;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dan masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA

Pasal 30

- (1) Rencana Aksi Daerah KLA disusun dengan berpedoman kepada :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Rencana Aksi Daerah KLA menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang paling sedikit memuat :
 - a. penguatan kelembagaan anak; dan
 - b. pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster, yaitu :
 1. hak sipil dan kebebasan;
 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 5. perlindungan khusus.
- (3) Rencana Aksi Daerah KLA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 31

- (1) Gugus Tugas KLA melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan dalam rangka pemenuhan seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilaksanakan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat kelurahan.

Pasal 32

- (1) Gugus Tugas KLA melaksanakan evaluasi untuk menilai terhadap hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap capaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat kelurahan.

Pasal 33

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan KLA di Daerah kepada Gubernur.

Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Gugus Tugas KLA.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat dibantu oleh staf kesekretariatan yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sekretaris Gugus Tugas KLA, secara *ex officio* dijabat oleh paling rendah pejabat eselon III pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VIII

TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pengaduan/laporan.
- (4) Peran serta dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. bersifat langsung, antara lain :
 1. menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan;
 2. melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
 3. menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat guna menumbuhkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan.
 - b. bersifat tidak langsung, antara lain :
 1. memberikan masukan dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan;
 2. menyampaikan aspirasi peningkatan pemberdayaan perempuan melalui lembaga perwakilan rakyat;

3. menyampaikan informasi mengenai upaya pemberdayaan perempuan melalui media masa dan media sosial.

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 36

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan/usaha di Daerah:

- a. yang mempekerjakan anak;
- b. mengeksploitasi perempuan untuk kepentingan usahanya yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan/atau
- c. tidak memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 37

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. peringatan :
 1. peringatan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis;
 2. peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) peringatan ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) peringatan ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender;
 3. dalam hal peringatan disampaikan secara lisan, harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan/usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 4. pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dengan surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

5. apabila penyelenggara kegiatan/usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan;
 6. dalam hal peringatan disampaikan secara tertulis, maka dituangkan dalam bentuk surat;
 7. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan/usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 8. apabila penyelenggara kegiatan/usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan;
 9. Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang diperintahkan olehnya; dan
 10. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan oleh penyelenggara kegiatan/usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- b. penghentian sementara kegiatan :
1. penghentian sementara kegiatan/ usaha ditetapkan, apabila penyelenggara kegiatan/ usaha setelah lewat jangka waktu paling lama 20 hari kalender, mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. penghentian sementara kegiatan usaha dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan, berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan/ usaha tersebut, menerbitkan keputusan pencabutan sementara izin penyelenggaraan kegiatan/ usaha;
 3. pencabutan sementara izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari kalender;
 4. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, penyelenggara kegiatan/ usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan, setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan;
 5. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakukan verifikasi;

6. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam berita acara;
7. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan atas keputusan tentang pencabutan sementara izin;
8. apabila permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengeluarkan keputusan tentang pencabutan atas keputusan pencabutan sementara izin, sehingga penyelenggara kegiatan/ usaha dapat menyelenggarakan kegiatan/ usahanya sesuai izin yang diberikan;
9. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan mengeluarkan keputusan pencabutan tetap izin;
10. penghentian sementara kegiatan/ usaha dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan/ usaha atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
11. penghentian sementara kegiatan/ usaha yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan/ usaha;
12. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan/ usaha, penyelenggara kegiatan/ usaha wajib menghentikan kegiatan/ usahanya;
13. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan/ usaha, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
14. pelaksanaan penghentian sementara kegiatan/ usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan penyelenggara kegiatan/ usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
15. dalam hal penyelenggara kegiatan/ usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan mencantumkan keterangan penolakan.

c. penghentian kegiatan :

1. penghentian kegiatan/ usaha dilakukan, apabila penyelenggara kegiatan/ usaha setelah lewat jangka waktu paling lama 30 hari kalender, tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan atau permohonan pencabutan atas keputusan tentang pencabutan sementara izin ditolak;
2. penghentian kegiatan/ usaha dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan menerbitkan keputusan pencabutan tetap izin penyelenggaraan kegiatan/ usaha;
3. penghentian tetap kegiatan/ usaha dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan/ usaha atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. penghentian tetap kegiatan/ usaha yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian tetap kegiatan usaha;
5. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian tetap kegiatan/ usaha, penyelenggara kegiatan/ usaha wajib menghentikan kegiatan usahanya;
6. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan/ usaha, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
7. pelaksanaan penghentian tetap kegiatan/ usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan penyelenggara kegiatan/ usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
8. dalam hal penyelenggara kegiatan/ usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan mencantumkan keterangan penolakan.

d. pencabutan izin :

1. pencabutan izin berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
2. pencabutan sementara izin merupakan bagian dari proses pengenaan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan; dan
3. pencabutan tetap izin merupakan bagian dari proses pengenaan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan.

Pasal 38

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 358